

**PUTUSAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM-
KABUPATEN BANGKALAN
2019**

PUTUSAN NOMOR : 258-PKE-DKPP/VIII/2019, 27 HLM

**PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU TENTANG DUGAAN
PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM**

ABSTRAK : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir terakut aduan Nomor 286-P/L-DKPP/VIII/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 258-PKEDKPP/VIII/2019 perihal dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang disampaikan oleh Syaroni, Yonpi Saputra, dan Andi Sunarto sebagai Pengadu, terhadap Zainal Arifin, Achmad Fauzi, Sri Hendayani, Sairil Munir, M. Arief Bachtiar, Ahmad Mustain Saleh, Buyung Pambudi, Muhlis, Abdul Azis, Mochammad Masyhuri sebagai Teradu.

Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Nomor 258-PKEDKPP/VIII/2019 ini pada pokoknya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan teradu karena adanya pergeseran atau perubahan suara Calon Anggota DPR RI atas nama Moh. Nizar Zahro dari Partai Gerindra pada Formulir Model C1 di 9 (sembilan) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Dugaan ini muncul setelah adanya temuan perbedaan perolehan suara Caleg tersebut antara Formulir C1 Situng KPU, C1 berhologram KPU, C1 Salinan Bawaslu, dan C1 versi Caleg, yang terungkap saat *inzage* (pemeriksaan alat bukti) di Mahkamah Konstitusi (MK). Para Pengadu menduga perbedaan ini merupakan indikasi pemalsuan formulir C1 yang dilakukan oleh Para Teradu. Selanjutnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan: menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik Teradu I sampai dengan Teradu X terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari Rabu, tanggal 16 bulan Oktober tahun 2019 yang dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 bulan Desember tahun 2019.